

REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA MELALUI PENDIDIKAN PRA-NIKAH: ANALISIS PERBANDINGAN KERANGKA HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA

Jaenal Aripin¹, Maman Rahman Hakim², Kamarusdiana^{3*}, M. Ridho Ilahi⁴

^{1,2,3} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

⁴ Universitas Indonesia, Indonesia

E-mail: kamarusdiana@uinjkt.ac.id

***Abstract.** The regulation of premarital education in Indonesia has not succeeded in reducing the divorce rate in Indonesia. Weak regulations, unclear standardization, and the nature of the program that is recommended and only required in 2024 which tends to be formalistic are the main factors. This study aims to analyze the regulation of pre-marital education and its effect on divorce in Indonesia and Malaysia. The researcher used a qualitative method by reviewing various literatures and data obtained from journal articles, books, and news. The results show the need to reconstruct the law to tighten the provisions, centralize management at the Ministry of Religious Affairs through BP4, and make premarital education a mandatory requirement that is not just a formalistic implementation. Malaysia's experience, which has successfully reduced the divorce rate, can be emulated even though it is still constrained in its implementation, which needs to be addressed by conducting socialization related to the importance of the program, evaluating the duration of the program, and evaluating the resource persons or presenters. Thus, future Indonesian and Malaysian pre-marital education regulations are expected to be able to prepare couples to form a socially, emotionally and spiritually healthy family to prevent long-term social dysfunction, one of which is divorce.*

***Keywords:** Premarital education; divorce; Indonesia and Malaysia*

Abstrak. Regulasi pendidikan pranikah belum berhasil menekan angka perceraian di Indonesia. Lemahnya regulasi, ketidakjelasan standarisasi, serta program yang bersifat anjuran dan baru diwajibkan pada 2024 yang cenderung formalistik menjadi faktor utama. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulasi mengenai pendidikan pra nikah dan pengaruhnya terhadap perceraian di Indonesia dan Malaysia. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan mengkaji berbagai literatur serta data yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, berita, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan perlunya melakukan rekonstruksi ke tingkat undang-undang guna memperketat ketentuan, memusatkan pengelolaan pada Kementerian Agama Melalui BP4, serta menjadikan pendidikan pranikah sebagai syarat wajib yang tidak hanya sekedar pelaksanaan yang formalistik. Pengalaman Malaysia, yang sukses menekan angka perceraian dapat dicontoh meski masih terkendala dalam implementasinya yang perlu untuk dibenahi dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya program, evaluasi durasi program, serta evaluasi bagi para narasumber atau pematari. Dengan demikian regulasi pendidikan pra nikah Indonesia dan Malaysia di masa mendatang diharapkan mampu menyiapkan pasangan yang sehat secara sosial, emosional, dan spiritual untuk mencegah disfungsi sosial jangka panjang yang salah satunya adalah perceraian.

Kata kunci: Pendidikan pranikah; perceraian; Indonesia dan Malaysia

* Corresponding author

Pendahuluan

Banyaknya kasus perceraian menjadi permasalahan dalam perkawinan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan pada 2023 jumlah angka perceraian di Indonesia mencapai 408.347 perkara. Jumlah perceraian yang begitu besar terjadi karena berbagai alasan yang menurut Marzuki disebabkan adanya modernisasi serta industrialisasi (Marzuki, 2016). Selain itu menurut Matondang menyebutkan faktor dari tingginya angka perceraian terjadi karena masalah kematangan usia serta faktor ekonomi (Matondang, 2014). Azizah juga menambahkan beberapa aspek lain yang mempengaruhi perceraian yaitu pada aspek biologis dan sosiologis (Azizah, 2012).

Berbeda halnya dengan Olson dan Defrain, yang lebih berfokus pada aspek kesiapan calon pasangan. Menurutnya, faktor penentu terjadinya perceraian disebabkan ketidaksiapan suami dan istri dalam menghadapi tantangan berkeluarga (Olson & Defrein, 2006). Ketidaksiapan tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan dalam berkeluarga yang berdampak pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan perselisihan menjadi alasan mayoritas terjadinya perceraian dengan jumlah 251. 828 kasus. Untuk meminimalisir pertikaian tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan pasangan calon suami istri adalah melalui pendidikan pra-nikah.

Pelaksanaan pendidikan pra-nikah bagi calon pasangan suami istri dapat memberikan pengetahuan serta keterampilan untuk membangun relasi antara suami dan istri. Dengan demikian, konflik keluarga mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketidakharmonisan yang berpotensi berujung pada perceraian dapat diminimalisir. Berdasarkan survei yang dilakukan Stanley menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah mampu memberi keharmonisan dalam rumah tangga serta mengurangi konflik, sehingga berpotensi mengurangi angka perceraian dengan presentase 31% (Stanley, 2006). Bahkan menurut laporan Kementerian Agama RI, 80% pasangan yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan merasa lebih siap menghadapi konflik rumah tangga.

Implementasi pendidikan pra-nikah telah mendapatkan tempat dengan bermacam mekanisme di berbagai negara. Bahkan, menurut Faesal jumlah perceraian yang terus meningkat di Indonesia menjadi alasan lahirnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang memiliki tugas memberikan edukasi pra-nikah bagi calon pasangan suami istri di Indonesia. Seperti halnya Indonesia, tradisi pendidikan pra-nikah di Malaysia juga terus diperkuat, meskipun seperti diketahui bahwa masing-masing wilayah memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan khusus wilayah yang berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan yang merepresentasikan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Naily & Riza, 2013). Bahkan dalam pelaksanaannya, pendidikan pra-nikah di Malaysia bersifat lebih ketat dibanding Indonesia dengan mensyaratkan sertifikat pendidikan pra-nikah dalam pemberkasan sebagai syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan yang disahkan oleh negara.

Upaya Malaysia yang mewajibkan pelaksanaan pendidikan pra-nikah sebelum perkawinan sedikit berbeda dengan pendidikan pra nikan di Indonesia yang sifatnya hanya berupa anjuran. Hal ini tergantung bagaimana pandangan masyarakat yang menganggap apakah pendidikan pra nikah

penting untuk diikuti atau tidak, sebab tidak akan mempengaruhi pemberkasan administrasi sebagai syarat untuk melakukan perkawinan dan baru pada Juli 2024 implementasi pendidikan pra nikah diwajibkan.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan mengenai pendidikan pra-nikah. Hal ini memberikan makna bahwa pendidikan pra nikah mulai mendapat perhatian dari beberapa peneliti seperti yang dilakukan Ahmad Faisal yang meneliti efektivitas BP4 dalam melakukan pendidikan pra-nikah sebagai pencegahan perceraian (Faisal, 2017). Selain itu, M. Shabri Hakim melakukan penelitian tentang lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan pendidikan pra-nikah di luar dari BP4 (Hakim, 2016). Selanjutnya adalah penelitian oleh R. Saidon dkk yang menjelaskan kewajiban kursus pra nikah di Malaysia sebagai prasyarat pendaftaran perkawinan, mereka mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola pendidikan pra nikah saat ini baik karena ketidakefisienan administratif maupun anggapan bahwa pendidikan ini hanya sebatas formalitas (Saidon, dkk, 2017). Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah pembahasan mengenai pelaksanaan pendidikan pra nikah baik di Indonesia dan Malaysia mulai dari sifat keharusan atau tidaknya hingga lembaga yang melaksanakannya.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan yang belum dibahas yakni hubungan pendidikan pra-nikah terhadap keharmonisan perkawinan serta urgensitas dalam merekonstruksi hukum keluarga melalui pendidikan pra-nikah baik di Indonesia maupun Malaysia. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada telaah kerangka hukum pendidikan pra nikah di Indonesia dan Malaysia dan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah yang berimplikasi pada angka perceraian di Indonesia dan Malaysia, sehingga ditemukan formulasi yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap rekonstruksi hukum di masa mendatang. Untuk menganalisis hal tersebut, diperlukan kajian terhadap persamaan dan perbedaan model pelaksanaan pendidikan pra nikah, dengan tujuan agar ditemukan celah terbaik guna memperbaiki model pendidikan pra-nikah di Indonesia dan Malaysia.

Adapun teori yang digunakan sebagai alat untuk menemukan solusi terhadap persoalan dalam penelitian ini adalah teori kesejahteraan negara dan hukum progresif. Menurut Krranenburg, teori *welfare state* (kesejahteraan negara) bukan hanya digunakan untuk memelihara ketertiban hukum, akan tetapi juga ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya (Kranenburg, 1989). Dengan demikian, teori ini menempatkan negara sebagai sarana yang dibentuk masyarakat guna mencapai tujuan kemakmuran dan keadilan sosial. Karena negara merupakan tokoh utama dalam pembentukan hukum untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat maka hukum yang dilahirkan harus bersifat progresif. Sajtipto Raharjo telah menggagas bagaimana hukum harus menanggapi suatu persoalan dalam masyarakat. Dalam teori hukum progresifnya, ia memposisikan manusia sebagai primus dalam kajian dan penegakan hukum, atas dasar tersebut menghasilkan relasi hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Dengan pola yang demikian, maka hukum tidak ditujukan untuk dirinya sendiri tetapi guna suatu yang lebih universal yakni manusia dan kemanusiaan. Teori ini mengajarkan ketika terdapat suatu persoalan dalam hukum, maka hukum yang perlu untuk diperbaiki bukan manusia yang dituntut untuk disesuaikan dengan skema hukum (Raharjo, 2009).

Pola demikian menunjukkan bahwa hukum bukan institusi yang steril, akan tetapi bagian dari manusia (Raharjo, 2006).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dengan melakukan telaah terhadap undang-undang, terkait hal ini peneliti melakukan analisis terhadap peraturan terkait pendidikan perkawinan di Indonesia mulai dari Peraturan Dirjen Bimas Islam, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Bimas Islam, Surat Edaran, serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di negara bagian dan wilayah persekutuan di Malaysia. Kemudian digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan model pendidikan pra-nikah antara Indonesia dan Malaysia serta bagaimana pengaruhnya terhadap hukum keluarga di masing-masing negara. Untuk membandingkan efektivitas dari model pendidikan pra nikah antara kedua negara tersebut, peneliti berfokus pada perbedaan pengaturan antara kedua negara tersebut serta pengaruhnya pada angka perceraian. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara dan studi literatur yang berbasis pada kajian normatif baik berbasis data statistik maupun pemaparan dari buku, berita, dan artikel jurnal terkait persoalan pendidikan pra nikah di Indonesia dan Malaysia.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia dan Malaysia

Pendidikan pra-nikah di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, adapun tujuan diadakan pendidikan pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Penyelenggaraan pendidikan pra nikah dimaksudkan sebagai pembekalan yang diberikan kepada peserta pendidikan pra nikah, dalam hal ini adalah calon pengantin dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pendidikan pra nikah juga ditujukan untuk melahirkan keluarga yang sakinah baik lahir begitu pula dengan bathin. Atas alasan tersebut Kementerian Agama membentuk aturan yaang berisi anjuran bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan memperoleh pengetahuan tentang ilmu pernikahan lewat program pendidikan pra nikah (Muhammad, 2020).

Terdapat beberapa regulasi yang memfasilitasi keberadaan pendidikan pra nikah di Indonesia yang diklasifikasikan ke dalam peraturan direktorat jenderal: (a) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DI.II/491 tahun 2009, (b) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: DJ.II/542 tahun 2013. Peraturan Menteri Agama: (a) Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014, (b) Peraturan Menteri Agama No. 12 tahun 2016, (c) Peraturan Menteri Agama No. 37 tahun 2016. Keputusan Dirjen : (a) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/748 tahun 2014, (b) Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 tahun 2016. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam: (a) Surat Edaran Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024.

Adapun regulasi-regulasi yang disebutkan di atas berisikan tentang kursus pra nikah, pendanaan kursus perkawinan dan subjek yang dapat melaksanakan pendidikan pra nikah. Secara historis, pembentukan aturan mengenai pendidikan pra nikah di Indonesia didasari atas jumlah perkawinan di Indonesia yang mencapai dua juta pasang dalam setahun. Jumlah tersebut berdampak pada kualitas bangsa, ketika karakter yang tumbuh merupakan karakter yang baik maka akan melahirkan lingkungan masyarakat yang baik dan begitu pula sebaliknya.. Selain itu, jumlah perceraian yang begitu tinggi juga menjadi alasan dibentuknya ketentuan mengenai pendidikan pra nikah di Indonesia. Perceraian dapat terjadi baik karena kekerasan rumah tangga, pertengkaran yang tidak kunjung usai, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan pasangan suami istri terkait kehidupan rumah tangga sehingga diperlukan pendidikan untuk mengatasi hal tersebut (Kamarusdiana, dkk, 2021).

Berbeda halnya dengan Indonesia yang memiliki regulasi berskala nasional terkait ketentuan tentang pendidikan pra nikah, aturan mengenai pendidikan pra nikah di Malaysia diatur pada masing-masing negara bagian dan persekutuan seperti dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 1990, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan)1994. *Kursus perkahwinan* di Malaysia adalah kursus berkenaan dengan perkawinan dimana hal ini diwajibkan oleh negara. Kursus ini dilaksanakan di Departemen Agama merujuk pada *Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam* (MBKPPI) yang disediakan oleh JAKIM. Kursus tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara yang belum pernah menikah (Omar, dkk, 2018). Adapun pendidikan pra nikah yang diadakan di Malaysia memiliki keselarasan pada masing-masing wilayah yang memiliki ketentuan bahwasanya apabila ingin mengadakan suatu pernikahan maka diwajibkan untuk mengikuti *kursus pra-perkahwinan*.

Berdasarkan regulasi-regulasi yang disebutkan di atas, Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis model pelaksanaan yakni kursus pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama untuk warganegara yang ada di Indonesia. pelaksanaannya dilakukan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Di samping itu terdapat model lain dalam penyelenggaraan persiapan sebelum nikah yakni bimwin dan pendidikan pra-nikah. Penyelenggaraan ketiga jenis pendidikan pra nikah di Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kementerian Agama dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberi bimbingan kepada badan/lembaga penyelenggara supaya pembekalan dapat terarah dan berhasil sebagaimana yang diharapkan, pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi bertumpuk pada tanggungjawab pemerintah sepihak, namun sudah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat guna meningkatkan kualitas keluarga dalam mengurangi angka perceraian.

Pendidikan pra-nikah di Indonesia dijadikan sebagai instrumen untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat. Dengan materi yang disediakan pada pendidikan pra nikah dalam jangka waktu tertentu, diharapkan para caron pasangan suami istri tidak menganggap perceraian merupakan hal yang biasa (Hidayat, 2020). Adapun dalam implementasinya dapat terjadi

perbedaan mengenai mekanisme yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaan antara kursus pra nikah di KUA satu dan KUA lainnya dapat berbeda-beda, begitu pula dengan lembaga lainnya. Namun tetap memiliki kesamaan secara substantif yakni upaya guna mewujudkan keluarga bahagia.

Pendidikan pranikah di Indonesia bersifat anjuran bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dan baru diwajibkan sejak Juli 2024 meski masih terkesan formalitas. Anggapan anjuran atau tidaknya pendidikan pra nikah dikarenakan tidak adanya persyaratan bagi para calon pengantin untuk melengkapi administrasi dengan mencantumkan sertifikat atau piagam kursus pranikah. Pada tingkat kebijakan pendidikan pranikah di Indonesia bersifat preventif agar keluarga di Indonesia dapat menghindari dampak buruk dari perceraian. Meskipun dinilai merupakan kebijakan yang positif, namun dalam eksekusi masih dapat dikatakan belum ideal. Hal ini berdampak pada hasil kursus yang belum maksimal dalam memberi pemahaman yang baik bagi para calon pengantin (Hidayat, 2020).

Berkenaan dengan model kursus pra nikah yang dilaksanakan di Indonesia tidak memiliki patokan yang seragam. Hal ini menyebabkan adanya kesamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek. Padahal jika mengacu pada regulasi yang telah ada terdapat standarisasi yang mengatur hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam Deprtemen Agama No DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Adanya perbedaan dalam hal materi dan metode pendidikan pra nikah tentu memiliki alasan khusus seperti sarana prasarana hingga sumber daya manusia yang kurang memadai.

Tentu persamaan dan perbedaan sebagaimana yang disampaikan di atas harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah pusat jika ingin meningkatkan sertifikasi pra nikah pada tingkatan peraturann yang mengikat. Maka faktor penentu yakni sarana dan prasarana, manusia harus lebih dipertimbangkana agar dapat menerapka kursus pra nikah yang lebih baik.

Malaysia juga menamai istilah pendidikan pranikah dengan istilah “kursus” yakni *Kursus Praperkahwinan*. Pendidikan pra nikah di Malaysia adalah kursus tentang perkawinan dimana hal ini dilaksanakan oleh Departemen Agama atau lembaga swasta yang mendapat pengakuan dari kerajaan. Pada awalnya tidak ada modul yang seragam untuk setiap Jabatan Agama Islam Negeri yang ada di Malaysia. Kursus ini merupakan sebuah usaha dari Pemerintah Malaysia memberikan ilmu awal mengenai rumah tangga kepada pasangan yang akan menikah, untuk melahirkan keluarga yang bahagia Oleh karenanya, di dalam kursus tersebut terdapat materi mengenai pengelolaan hubungan suami-istri serta keluarganya, pendidikan kesehatan, dan tata cara berkomunikasi dengan baik.

Pada Tahun 1996 Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPI) barulah disusun oleh JAKIM, dan diwajibkan pelaksanaannya pada tahun 1997 di seluruh Negeri Malaysia sebagai penyelarasan modul kursus pra nikah. Tahun 2002 JAKIM menerbitkan pembaharuan modul kursus yang pertama, kemudian pada tahun 2008 diadakan perbaikan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPI) yang kedua dan selesai pada tahun 2012. Penambahan materi dalam Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPI) yaitu berupa konten materi

bergambar, video singkat, dan dokumenter drama Lestari Kasih (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2016).

Jika peserta telah menyelesaikan kursus, para peserta tersebut akan diberikan sertifikat (Omar, dkk, 2018), Sertifikat tersebut dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kursus. Hanya JAIN lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat tersebut sedangkan penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat yang dimaksud. Sertifikat ini tidak memiliki batas jangka waktu dan dapat digunakan di setiap negara bagian di Malaysia. Narasumber yang menjadi pemateri pada *kursus pra perkahwinan* di Malaysia adalah orang-orang yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam Hukum Islam dan mayoritas bertugas di Jabatan Agama Negeri dan JAKIM.

Kursus pra perkahwinan merupakan wadah untuk mengemukakan segala permasalahan tentang perkawinan mulai dari permasalahan tentang wali hakim, anak tidak sah, prosedur perkawinan akan di bahas oleh narasumber pada kursus pra perkawinan. *kursus pra perkahwinan* merupakan perintah dari Departemen Agama Islam Daerah dan *Bahagian Perundangan Keluarga* guna memberikan informasi dan pemaparan terkait rumah tangga dan keluarga kepada calon pengantin. Dengan adanya penyelenggaraan ini diharapkan dapat membantu meminimalisir persoalan rumah tangga dan perceraian yang ada di lingkungan masyarakat Malaysia.

Berdasarkan Penjelasan di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan yang signifikan dalam dua hal terkait pendidikan pra nikah di Indonesia dan Malaysia. Adapun perbedaan yang dimaksud adalah mengenai keseragaman materi dalam pendidikan pra nikah, Indonesia tidak menerapkan standarisasi berskala nasional yang telah dibuat oleh Kementerian Agama mengenai materi yang akan diberikan bagi peserta pendidikan pranikah, hal ini berbanding terbalik dengan Malaysia yang menyeragamkan materi yang akan diberikan bagi peserta pendidikan pra nikah baik dari segi pedoman maupun implementasi meski aturan terkait pendidikan pra nikah berskala regional.

Selanjutnya adalah adanya perbedaan mengenai kewajiban bagi calon pasangan suami istri untuk mengikuti pendidikan pra nikah. Pendidikan pra nikah di Indonesia hanya bersifat preventif dan anjuran dan baru diwajibkan pada Juli 2024 yang masih cenderung formalistik, tidak ada regulasi secara ketat yang mewajibkan calon pengantin untuk melaksanakan pendidikan pra nikah sebelum melangsungkan perkawinan berdasarkan modul yang ada. Hal ini berbeda dengan Malaysia yang mewajibkan pendidikan pra nikah dalam beberapa hari sebagaimana modul yang telah ditetapkan dengan menjadikan sertifikat pendidikan sebagai syarat untuk melakukan perkawinan baik bagi calon suami maupun calon istri.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Pendidikan Pra-Nikah

Banyaknya regulasi mengenai pendidikan pra-nikah di Indonesia tidak menjamin keberlangsungan pendidikan pra nikah tersebut. Sehingga pelaksanaan pendidikan pra nikah di

Indonesia masih belum menemukan titik temu antara aturan dan pelaksanaannya. Akibatnya, terjadi yang disebut sebagai *overlapping legal fields and statutory discontinuities*. Berdasarkan berbagai regulasi yang ada menimbulkan kendala dalam pemberlakuan pendidikan pra nikah, yakni terdapat beberapa institusi yang menjadi pengelolanya seperti suscatin yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BP4, Kursus pendidikan pra nikah yang sertifikatnya diterbitkan oleh BP4, KUA, atau lembaga terakreditasi, dan Bimbingan Perkawinan yang sertifikatnya diterbitkan oleh kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam tingkat KUA Kabupaten/Kota.

Pendidikan yang disenggarakan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan di atas memiliki perbedaan dalam durasi waktu. Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Suscatin dilaksanakan 3 hari, sedangkan bagi pendidikan pra nikan dan Bimbingan perkawinan bisa dilaksanakan selama 2 hari. Hal lainnya yang membedakan adalah pada Bimwin terdapat keterlibatan puskesmas dalam membimbing kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, dan polah hidup sehat. Dengan demikian, hanya terdapat satu program penyelenggaraan pendidikan perkawinan yang memiliki kemitraan instansi lain dalam bidang kesehatan, padahal kesehatan keluarga termasuk hal yang penting dalam suatu perkawinan. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan pendidikan perkawinan di Indonesia menyebabkan tidak adanya standarisasi yang pasti untuk menjamin kesuksesan pendidikan perkawinan di Indonesia yang berdampak pada masa depan calon pengantin di masa mendatang. Adanya perbedaan antara beberapa lembaga tersebut dalam mengelola program pendidikan pranikah mendorong adanya pelemahan kinerja.

Kendala lainnya adalah pendidikan pra nikah di Indonesia yang bersifat anjuran. Jika diperhatikan lebih lanjut terdapat regulasi yang mewajibkannya yakni KMA 477 2004 yang menyebutkan calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan suscatin. Namun, ketiadaan aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut memungkinkan calon pengantin masih dapat tidak mengikuti pendidikan pra nikah, baik dikarenakan tidak hadir meski sudah mendaftar dengan alasan tidak mendapatkan izin dari tempat kerja atau memang tidak mendaftar untuk mengikuti pendidikan pra nikah. Kendala ini sudah mulai di benahi sejak 2024 dengan diterbitkannya surat edaran BIMAS Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih menemui jalan terjal dikarenakan efisiensi anggaran negara (Syauki, 2025).

Selain itu, persoalan regulasi yang memberikan izin bagi lembaga keagamaan di luar lembaga pemerintah juga menyisakan persoalan tersendiri. Permasalahan ini terjadi karena adanya potensi untuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana silabus yang dibuat oleh Bimas Islam Kementerian Agama. Selain itu, ada kemungkinan penyimpangan tujuan yang mulanya untuk mengembangkan konsep nasional melalui pendidikan pra nikah menjadi doktrinisasi ideologi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan.

Permasalahan terakhir yang penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan sarana prasarana. Peraturan yang ada akan menjadi tidak efektif ketika tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Pemateri yang cakap dalam memberikan bimbingan masih dinilai belum cukup untuk

mengoptimalkan implementasi pendidikan pra nikah di Indonesia, hal ini berbanding terbalik dengan besarnya jumlah calon pengantin sehingga berdampak pada terkendalanya perintah KMA 477 2004 dan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 dalam mewajibkan pendidikan pra nikah sebelum melangsungkan perkawinan.

Persoalan mengenai pendidikan perkawinan tidak hanya dirasakan di Indonesia, Malaysia sebagai salah satu negara yang mewajibkan pelaksanaan pendidikan perkawinan juga mengalami beberapa kendala yang serupa meskipun negara Malaysia dinilai selangkah lebih maju dibanding Indonesia dalam mengimplementasikan pendidikan pra nikah (Bidayati, dkk, 2020). Ketentuan yang mewajibkan pendidikan pra nikah bahkan dinilai sebagai suatu persoalan tersendiri di Malaysia. Beberapa akademisi dan aktivis menyebutkan bahwa kursus pra nikah yang merupakan suatu keharusan sebelum calon pasangan diperbolehkan untuk menikah telah menyimpang dari tujuan mendidik masyarakat muslim terkait hak dan tanggung jawab dalam perkawinan.

Menurut Syarifah Fatimah, masalah tersebut terjadi pada tingkat implementasinya ketika narasumber atau pembimbing tidak memberikan pendidikan sesuai dengan modul dan silabus yang telah ditentukan. Akibatnya keluhan-keluhan dari para peserta dan berbagai anggapan negatif muncul seperti anggapan pendidikan pra nikah tidak lebih dari sekedar “obrolan seks”. Kursus pra nikah yang diwajibkan juga berakibat pada keikutsertaan peserta yang hanya untuk mendapatkan sertifikasi sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan bukan karena keinginan untuk memperoleh kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, durasi pendidikan pra nikah yang begitu singkat juga dinilai belum dapat membuat calon pasangan siap dalam menghadapi bahtera rumah tangga (Salleh, 2020).

Majidah Hasyim juga berpendapat demikian, di mana terdapat penyimpangan terhadap materi yang disampaikan dalam pendidikan pra nikah yang menyimpang dari tujuan awalnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat stereotip terkait peran perempuan ketika sudah menjadi istri, pemateri menggambarkan istri sebagai individu yang lemah sehingga harus berada di rumah untuk mengurus urusan keluarga, pemateri juga menyampaikan pandangannya terkait penolakan suami dan istri mempunyai peran yang sama untuk mencari nafkah (Saleh, 2020).

Rekonstruksi Hukum Keluarga Melalui Pendidikan Pra-Nikah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami persoalan dalam pendidikan pra nikah di Indonesia terfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan di samping permasalahan dalam implementasinya. Persoalan yang dimaksud adalah banyaknya peraturan namun tidak ada satupun dari peraturan tersebut berada pada tingkatan undang-undang, hal ini tentunya mempengaruhi kekuatan hukum dari program pendidikan pra nikah. Ketentuan mengenai pengelola pendidikan pra nikah juga menjadi persoalan tersendiri karena dalam pelaksanaannya pendidikan pra nikah dapat dikelola oleh 3 instansi dan melegalkan organisasi non pemerintah mengelola program pendidikan pra nikah, hal ini akan mempengaruhi keseragaman materi yang disampaikan serta standarisasi dari program yang dilaksanakan. Selain itu, sifat pendidikan pra

nikah yang hanya berupa anjuran juga berdampak pada minimnya jumlah masyarakat yang melaksanakan program pendidikan pra nikah, meskipun telah adanya surat edaran yang mewajibkan pendidikan pra nikah namun implementasinya hanya dilaksanakan kurang dari satu hari. Persoalan yang disebutkan di atas merupakan masalah yang disebabkan regulasi, selain itu pada tataran implementasi dari pendidikan pra nikah di Indonesia masih mengalami kendala disebabkan oleh sarana prasarana yang kurang memadai.

Berdasarkan persoalan yang disebutkan di atas, perlu untuk melakukan rekonstruksi peraturan perundangan. Upaya ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pandangan Krranenburg, *welfare state* bukan hanya dimaksudkan untuk memelihara ketertiban hukum, akan tetapi juga ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya (Kranenburg, 1989). Dengan demikian, negara merupakan sarana yang dibentuk masyarakat guna mencapai tujuan kemakmuran dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkannya, implementasi dari falsafah kehidupan berbangsa Indonesia yaitu Pancasila harus diwujudkan lewat program yang memiliki dampak kepada masyarakat. Selain dibutuhkan peran sentral pemerintah untuk mewujudkannya, diperlukan pula peran masyarakat guna mewujudkan negara kesejahteraan.

Upaya dalam membentuk kesejahteraan masyarakat lewat hukum membutuhkan sarana yang tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur, melainkan hukum yang dilahirkan harus bersifat progresif. Hukum progresif memposisikan manusia sebagai primus dalam hukum, atas dasar tersebut menghasilkan relasi hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya (Raharjo, 2009). Dengan pola yang demikian, maka hukum tidak ditujukan untuk dirinya sendiri tetapi guna suatu yang lebih universal yakni manusia dan kemanusiaan. Ketika terdapat suatu persoalan dalam hukum, maka hukum yang perlu untuk diperbaiki bukan manusia yang dituntut untuk disesuaikan dengan skema hukum. Pola demikian menunjukkan bahwa hukum bukan institusi yang steril akan tetapi bagian dari manusia (Raharjo, 2006).

Perceraian merupakan salah satu persoalan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang pada akhirnya menyebabkan begitu banyaknya kasus perceraian di Indonesia. Berdasarkan data BPS Jumlah kasus perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 447.743 yang mulanya pada tahun 2020 berjumlah 291.677. Peningkatan ini juga berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah 448.126 dan baru menurun pada tahun 2023 dengan jumlah kasus 408.347. Salah satu penyebab turunnya angka perceraian tersebut adalah menurunnya angka perkawinan dari tahun ke tahun dengan presentase 11,41% mulai dari tahun 2020-2023 yang merupakan dampak dari revisi UU Perkawinan yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun bagi perempuan untuk menikah (Kamaruddin, 2024), sehingga meskipun adanya penurunan pada tahun 2023, jumlah perceraian pada tahun tersebut masih tergolong besar.

Berdasarkan paparan di atas, diperlukan rekonstruksi peraturan dengan melakukan formulasi peraturan pada tingkat undang-undang terkait pendidikan pra nikah di Indonesia. Upaya ini diperlukan agar proses pembentukan ketentuan yang mengatur program pendidikan pra nikah

dilakukan dengan lebih ketat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Perubahan peraturan pendidikan pra nikah ke dalam bentuk undang-undang perlu menghapus beberapa ketentuan dan menggantikannya dengan ketentuan lain. Kendala-kendala yang disebutkan sebelumnya merupakan faktor-faktor penghambat dalam menyukseskan tujuan pendidikan pra nikah sebagai sarana meminimalisir tingginya angka perceraian. Tingginya angka perceraian menjadi tanda bahwa hukum yang dibentuk saat ini belum berhasil mencapai cita-cita dari pembentukan program pendidikan pra nikah, hal ini mengindikasikan aturan yang telah diimplementasikan dengan berbagai mekanisme belum dapat memberikan dampak yang optimal baik karena minimnya pelaksanaan atau pelaksanaan yang dilakukan hanya berupa formalitas.

Formulasi pendidikan pra nikah menjadi undang-undang sekaligus membuka peluang merekonstruksi beberapa ketentuan yang berpotensi menyimpang dari tujuan pendidikan pra nikah itu sendiri. Jika ditinjau ketentuan yang ada saat ini yang melegalkan organisasi non pemerintah dalam memfasilitasi program pendidikan pra nikah, maka hal tersebut perlu untuk dikaji secara mendalam dampak apa saja yang akan terjadi seperti rawan akan tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, rawan akan doktrinisasi ideologi dari organisasi bersangkutan. Sehingga, untuk menghindari hal tersebut pengelolaan pendidikan pra nikah diberikan pada satu instansi negara yaitu Kementerian Agama lewat BP4 dengan bekerja sama KUA masing-masing kecamatan. Dengan model pengelolaan pendidikan pra nikah yang terpusat pada satu instansi, maka membentuk keseragaman dalam model pelaksanaan, penggunaan modul, serta lama masa menjalankan pendidikan pra nikah yang saat ini masih berbeda. Upaya ini dilakukan agar tujuan pendidikan pra nikah sebagai transfer ilmu terkait rumah tangga dan keluarga tidak menyimpang dari sebagaimana mestinya, memiliki standarisasi sebagai patokan nasional, dan kemudahan dalam melakukan pengawasan.

Selain melakukan rekonstruksi kewenangan lembaga yang dapat menjalankan program pendidikan pra nikah, diperlukan juga merevisi ketentuan terkait sifat pendidikan pra nikah yang merupakan anjuran. Ketentuan tentang pendidikan pra nikan yang bersifat anjuran memberikan kebebasan bagi para calon pasangan suami istri untuk mengikuti ataupun tidak. Hal ini berakibat pada minimnya jumlah pasangan menikah yang terlebih dahulu mengikuti pendidikan pra nikah. Oleh karena itu, perlu untuk menjadikan pendidikan pra nikah sebagai syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Kewajiban pra nikah perlu diiringi dengan upaya sosialisasi baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama terkait pentingnya pembekalan pendidikan pra nikah dari sisi agama, ekonomi, kesehatan, psikologi dan seagainya. Kewajiban pendidikan pra nikah pada hakikatnya telah diatur oleh negara lewat Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, namun keberhasilan dari ketentuan tersebut belum dapat diuji terlebih lagi implementasi dari kewajiban pendidikan pra nikah dilaksanakan seadanya karena dampak efisiensi anggaran negara (Syauki, 2025).

Rekonstruksi terhadap beberapa ketentuan tersebut menjadi optimal ketika regulasi pendidikan pra nikah dijadikan sebagai undang-undang. Dengan dijadikannya undang-undang, maka konflik atau juga dikenal dengan *the rules of collision* (Malec, 2001) dalam penerapan akibat

pengaturan pendidikan pra nikah yang saling bertentangan dapat teratasi. Hal ini dikarenakan sifat undang-undang itu sendiri yang lebih “*inferior*” dibandingkan peraturan menteri ataupun peraturan-peraturan lain dibawahnya.

Pada dasarnya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sedapat mungkin untuk dihindari (Vlies, 2005). Namun, sebagai upaya perbaikan norma dapat diselesaikan dengan beberapa asas yang salah satunya adalah *lex superior derogat legi inferiori*. Penggunaan asas ini memang menuai kontra dari beberapa ahli yang beranggapan bahwa asas termasuk yang disebutkan di atas hanya berupa ungkapan yang tidak perlu dipertimbangkan dalam memecahkan konflik norma (Vranes, 2005). Salah satu pakar yang mengomentari penerapan asas hukum untuk menderogasi konflik norma adalah Hans Kelsen. Menurutnya, derogasi tidak cukup diartikan sebagai suatu asas atau prinsip, melainkan secara eksplisit harus dicantumkan dalam ketentuan hukum positif sebagai upaya kepastian hukum. Atas dasar tersebut, dalam proses pembentukan undang-undang pendidikan pra nikah harus dicantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan lain tentang pendidikan pra nikah tidak berlaku sejak disahkannya undang-undang ini. Cara tersebut dinilai cara paling efektif untuk menutup kemungkinan penafsiran dari pihak-pihak tertentu untuk mengindari ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan.

Lain halnya dengan Indonesia yang masih memiliki beberapa kendala karena regulasi yang belum dapat menyelesaikan perceraian melalui pendidikan pra nikah, di Malaysia aturan mengenai pendidikan pra nikah selangkah lebih maju (Hasyim, 2020). Persoalan pendidikan pra nikah di Malaysia sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah pada implementasinya. Pada pelaksanaan pendidikan pra nikah, masyarakat cenderung mengikuti program tersebut sebagai formalitas untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, masa program pendidikan yang singkat dengan durasi 13 jam, selain itu pemamparan materi yang tidak sesuai sebagaimana pedoman juga menjadi permasalahan tersendiri.

Bedasarkan masalah tersebut negara perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dan mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan pemahaman bahwa pendidikan pra nikah bukan hanya sekedar syarat untuk menikah, melainkan sarana terbaik untuk memperoleh pengetahuan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Untuk itu, negara perlu untuk meninjau kembali modul yang ada saat ini apakah materi yang ditentukan saat ini relevan dengan kondisi masyarakat. Sehingga, materi tentang isu-isu terkini yang relevan penting untuk dipertimbangkan agar masyarakat menilai pendidikan pra nikah benar-benar bermanfaat baik dari segi agama maupun segi kehidupan berumah tangga. Upaya ini dilakukan agar dalam praktiknya pelaksanaan pendidikan pra nikah diikuti secara khidmat oleh para peserta.

Selanjutnya adalah persoalan durasi yang begitu singkat, hal ini juga memberikan indikasi bahwa pelaksanaan pendidikan pra nikah sekedar formalitas tanpa mempertimbangkan apakah peserta benar-benar mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi mengenai modul pendidikan pra nikah terkait durasi pelaksanaan dengan membagi waktu antar tiap materi yang akan disampaikan. Evaluasi juga perlu

dilakukan bagi para pemateri dengan meberlakukan sistem aduan dari para peserta kepada JAKIM. Evaluasi ini dinilai penting karena pedoman dalam modul akan menjadi sia-sia ketika tidak disampaikan dengan rinci oleh narasumber atau bahkan menyimpang dari materi yang telah disediakan.

Dari segi regulasi pendidikan pra nikah di Malaysia lebih maju dibanding Indonesia. Mulai dari kekuatan hukum aturan tentang pendidikan pra nikah yang berada pada tingkat undang-undang sehingga memberikan kekuatan dan kepastian hukum. Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam aturan pendidikan pra nikah dinilai lebih cakap, hal ini tidak lepas dari telah beberapa kali revisi peraturan dan implementasi pendidikan pra nikah yang telah diadakan sejak lama 1997 (Hayati, 2011). Kesuksesan program pendidikan pranikah di Malaysia dapat dilihat dari statistik angka perceraian dari 2016-2021 yang cenderung stabil bahkan menurun hingga 43.936 kasus pada 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 dikarenakan dampak sosial akibat wabah Covid 19 dengan jumlah 62.890 (Haizan, 2023), kemudian mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah 22.699 (Kementrian Dalam Negeri Malaysia, 2023).

Model pendidikan pra nikah di Malaysia menunjukkan arah yang lebih baik bahkan sejak disahkannya regulasi pendidikan pra nikah dibanding Indonesia, hal ini dapat diketahui melalui implementasi pendidikan pra nikah di Malaysia yang mulai diwajibkan secara menyeluruh tahun 1997 (Hasyim, dkk, 2020), menunjukkan bahwa angka perceraian di Malaysia mengalami kestabilan, lihat tabel 1.

Tabel 1. Statistik Perceraian Malaysia 1997-2001

	Tahun	Jumlah Perceraian
Malaysia	1997	11.777
	1998	13.317
	1999	13.155
	2000	13.536
	2001	13.187

Sumber: Mat Saleh, Statistik Perceraian Seluruh Malaysia 1995-2005

Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia, pelaksanaan pendidikan pra nikah di Indonesia telah ada sejak lama, namun awal mula diaturnya pendidikan pra nikah secara serius oleh Kementerian Agama adalah pada Desember 2009 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Jayanti, 2017). Dalam rentang lima tahun dikeluarkannya surat edaran tersebut program ini belum berhasil mengurangi angka perceraian bahkan sebaliknya.

Tabel 2. Statistik Perceraian Indonesia 2010-2014

	Tahun	Jumlah Perceraian
Indonesia	2010	48.154
	2011	87.353
	2012	120.782
	2013	145.221
	2014	160.822

Sumber: Data dari kasus-kasus perceraian pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel 2, priode 5 tahun sejak adanya kebijakan pendidikan pra nikah di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sejak tahun 2010-2014 angka perceraian di Indonesia meningkat dengan lonjakan 46,8%. Jumlah kasus perceraian di Malaysia juga mengalami kenaikan sejak diaturnya pendidikan pra nikah, namun lonjakan yang dialami cukup stabil dengan presentase 11,97% dalam priode 5 tahun. Ketimpangan yang begitu besar terkait jumlah kasus perceraian dikarenakan Malaysia menjadikan pendidikan pra nikah sebagai syarat untuk melakukan perkawinan yang dapat dilakukan jauh sebelum dilaksanakannya perkawinan, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum berumah tangga. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih menjadikan pendidikan para nikah sebagai anjuran bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.

Kewajiban pelaksanaan pendidikan perkawinan di Indonesia baru diatur lewat surat edaran dirjen BIMAS Islam Tahun 2024. Namun berdasarkan keterangan Achmad Syauki, dalam implementasinya KUA mengalami kendala sebab dampak efisiensi anggaran negara. Sehingga, pelaksanaan pendidikan pra nikah hanya dilakukan secara daring atau di KUA secara langsung dengan menghadirkan pegawai KUA dan pihak dari puskesmas dalam mengisi materi yang dilakukan selama kurang dari satu hari menjelang perkawinan (Syauki, 2025). Pelaksanaan pendidikan pra nikah yang demikian tentunya tidak berpedoman pada Modul pendidikan pra nikah yang telah disusun oleh Kementerian Agama. Sehingga, dampak yang diperoleh dari model pendidikan pra nikah yang demikian masih dipertanyakan.

Berdasarkan paparan di atas, negara sebagai agen kesejahteraan tidak hanya sekedar bertindak sebagai *guardian of order* (penjaga ketertiban) melainkan juga sebagai penggerak kesejahteraan. Sehingga negara diharuskan menformulasikan hukum yang memungkinkan masyarakatnya hidup dengan layak. Dalam konteks pendidikan pra nikah, pendekatan ini menuntut negara agar memfasilitasi aturan yang optimal guna menyiapkan pasangan menjadi keluarga yang sehat secara sosial, emosional, dan spiritual untuk mencegah disfungsi sosial jangka panjang yang salah satunya perceraian. Dengan demikian beberapa upaya perlu untuk merekonstruksi regulasi yang ada baik di Indonesia dan Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.

Rekonstruksi hukum melalui revisi aturan merupakan bagian dari upaya agar hukum yang dibuat menjadi hukum yang progresif. Di mana hukum dibuat untuk melayani realitas sosial bukan memaksakan skema formal yang tidak merespon terhadap persoalan yang nyata dalam masyarakat.

Ketika jumlah kasus perceraian selalu berada pada posisi yang tinggi dan regulasi pra nikah yang ada dinilai belum optimal maka diperlukan transformasi hukum untuk menjawab kegagalan struktural tersebut. Oleh karena itu, perlunya rekonstruksi dalam beberapa aspek terkait pendidikan pra nikah. Rekonstruksi tersebut bagi perbaikan hukum perkawinan di Indonesia dapat dilakukan dengan merevolusi regulasi pendidikan pra nikah menjadi undang-undang, menjadikan pendidikan pra nikah sebagai syarat untuk melakukan perkawinan yang dilakukan tidak hanya sekedar formalistik, dan sentralisasi pendidikan pra nikah dalam badan KUA lewat BP4. Sedangkan perbaikan yang diperlukan bagi model pendidikan perkawinan di Malaysia lebih terfokus pada teknis pelaksanaan mulai dari evaluasi terhadap relevansi modul dengan kondisi sosial dalam masyarakat, durasi pelaksanaan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri. Dengan demikian, ketentuan mengenai pendidikan pra nikah tidak sekedar aturan yang mengatur tapi juga merespon bagaimana model pendidikan pra nikah dapat menjadi lebih optimal dalam mengatasi persoalan perkawinan bagi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan keluarga baik di Indonesia dan Malaysia.

Penutup

Regulasi pendidikan pra nikah di Indonesia hingga saat ini belum berhasil menekan angka perceraian yang begitu besar. Tercatat berdasarkan statistik BPS angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 408.347 perkara. Dapat diasumsikan salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian tersebut adalah belum berhasilnya program pendidikan pra nikah dalam memberikan keilmuan terkait kehidupan perkawinan. Penyebab gagalnya regulasi tersebut adalah karena lemahnya peraturan yang hanya pada tingkat peraturan menteri dan peraturan dibawahnya. Aturan yang lemah juga diikuti dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut yang berpotensi mengalami penyimpangan dari tujuan semestinya, ketentuan yang hanya bersifat anjuran atau kewajiban yang cenderung formalistik, serta belum adanya kejelasan mengenai standarisasi akibat pengelolaan program yang dapat dilakukan oleh berbagai lembaga.

Guna mengatasi persoalan tersebut, negara perlu melakukan rekonstruksi peraturan dengan mereformulasi peraturan pada tingkat undang-undang. Upaya ini diperlukan agar proses pembentukan ketentuan terkait program pendidikan pra nikah dilakukan dengan lebih ketat. Formulasi pendidikan pra nikah menjadi undang-undang sekaligus membuka peluang merekonstruksi beberapa ketentuan yang berpotensi menyimpang dari tujuan pendidikan pra nikah itu sendiri, yakni dengan memberikan pengelolaan pendidikan pra nikah pada satu instansi negara yaitu Kementrian Agama lewat BP4 dengan bekerja sama KUA masing-masing kecamatan. Model pengelolaan pendidikan pra nikah yang terpusat pada satu instansi, berdampak pada keseragaman model pelaksanaan, penggunaan modul, serta lama masa menjalankan pendidikan pra nikah.

Selain itu, penting untuk menjadikan pendidikan pra nikah sebagai syarat sebelum melangsungkan perkawinan yang tidak hanya sekedar formalitas. Kewajiban pra nikah perlu

diiringi dengan upaya sosialisasi baik dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama terkait pentingnya pembekalan pendidikan pra nikah dari sisi agama, ekonomi, kesehatan, psikologi dan sebagainya. Rekonstruksi terhadap beberapa ketentuan tersebut menjadi optimal ketika regulasi pendidikan perkawinan dijadikan sebagai undang-undang. Dengan demikian konflik atau *the rules of collision* akibat pengaturan pendidikan pra nikah yang saling bertentangan dikemudian hari dapat teratasi.

Beberapa usulan yang disebutkan diatas hakikatnya telah dilaksanakan di Malaysia yang berhasil menekan angka perceraian dengan jumlah 22.699 pada 2023. Kesamaan budaya dan karakteristik masyarakat menjadikan beberapa ketentuan terkait pendidikan pra nikah dapat diadopsi dalam undang-undang Indonesia tentang pendidikan pra nikah di masa mendatang. Meski demikian persoalan tetap terjadi, di mana pada tataran implementasinya masyarakat cenderung mengikuti program tersebut hanya untuk menggugurkan kewajiban, durasi pendidikan yang singkat, serta pemamparan materi yang tidak sesuai sebagaimana pedoman.

Bedasarkan masalah tersebut negara perlu hadir untuk memberikan sosialisasi dengan mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan pemikiran bahwa pendidikan pra nikah bukan hanya sekedar syarat untuk menikah, melainkan sarana terbaik untuk memperoleh pengetahuan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Selanjutnya adalah persoalan durasi yang begitu singkat, oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi mengenai modul pendidikan pra nikah terkait durasi pelaksanaan dengan membagi waktu antar tiap materi yang akan disampaikan. Evaluasi juga perlu dilakukan bagi para pemateri dengan meberlakukan sistem aduan dari para peserta kepada JAKIM. Evaluasi ini dinilai penting karena pedoman dalam modul akan menjadi sia-sia sebab tidak disampaikan dengan rinci oleh narasumber atau bahkan menyimpang dari materi yang telah disediakan.

Daftar Pustaka

- Bidayati, K., dkk. (2020). Strengthening Family Institution Through Pre-Marital Course: Comparative Study between Indonesia and Malaysia, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20 (2). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.600>
- Faisal, Ahmad. (2007). Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Gazi, dkk. (2022). Koherensi Kebijakan Ketahanan Keluarga Dan Tumpang Tindih Mandat Penyelenggaraan Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia, *Harmoni*. 12 (2). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.640>
- Haizan, Rhea Yasmine Alis. (2023). Pengamat: Perceraian di Malaysia naik 43 persen tahun lalu karena lockdown COVID-19. Diakses pada 15 Februari 2025. <https://www.cna.id/asia/malaysia-perceraian-meningkat-karena-lockdown-pandemi-covid-19-selama-dua-tahun-11626>
- Hakim, M. Shabri. (2016). Sekolah Pra-Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta. (UIN Sunan Kalijaga)
- Hayati, Ruhil. (2011). Modul Kursus Praperkahwinan Islam: Kajian Terhadap Keberkesannya Di Jabatan Agama Islam Negeri Perak Darul Ridzuan, Universiti Malaya, 2011.

- https://studentsrepo.um.edu.my/5101/1/MODUL_KURSUS_PRAPERKAHWINAN_ISLAM.
Hasyim, Jamaluddin Faisal, dkk. (2020). Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia in The Perspective of Maslahah and Human Right Theory. *AHKAM*, 20 (1).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/16188/7716>
- Hidayat, Deden. (2020). Regulasi Srifikai Pranikah Ditinjau dari Kaidah Maslahah dan Mafsadat dalam Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17 (1).
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2239>
- Irfan, Nurfaqih. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *LEGISLASI INDONESIA*, 16 (3).
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan Islam Berdasarkan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPI)*, Selangor Darul Ehsan: Mihas Grafik, Sdn.Bhd.
- Jamil & Muhammad, Nova Effenty. (2020). Implikasi Kursus Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Gorontalo. *As Syams : Jurnal Hukum Islam*, 1 (2).
- Kranenburg, R. & Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, Cet. XI, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Linda, Azizah. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 9 (2).
<https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>
- Malec, Andrzej. (2001). Legal Reasoning & Logic. *Studies In Logic Grammar & Rhetoric*, 4 (17).
<https://sciencendo.com/journal/SLGR>
- Marzuki, Angga. (2016). Fenomena Perceraian dan Penyebabnya Studi Kasus Kota Cilegon. *Jurnal Bimas Islam*, 9(4).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Matondang, Armansyah. (2014). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2).
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>
- Naily, Nabiela & Riza, Kemal. (2013). *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer*, (Lembaga Penelitian UIN Surabaya).
- Olson, D.H. & Defrain, J. (2006) *Marriage & The Family: Intimacy, Diversity, and Streght*, CA: Mountain View.
- Omar, Nizaita, dkk. (2018). Penelitian Terhadap Pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan Islam di Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam.
- Omar, Nizaita, dkk. (2018). Penelitian Terhadap Pelaksanaan Kursus Pra Perkahwinan Islam di Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam.
<http://eprints.unisza.edu.my/id/eprint/1465>
- Portal Resmi Jabatan Pendaftaran Negara Kementerian Dalam Negeri. (2023). Diakses pada 15 Februari 2025. <https://www.jpn.gov.my/my/39-informasi/statistik/3004-statistik2023>
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Saidon, R, dkk. (2017). Preventing illegal marriages in the light of maqasid al-shariah. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25 (5). Journal homepage:
<http://www.pertanika.upm.edu.my/>
- Salleh, Nur Hasliza Mohd. (2020). Kursus kahwin atau 'sebang seks'? Pengkritik persoal kursus dua hari untuk pasangan Islam. Diakses pada 14 Februari 2025.
<https://www.malaysianow.com/my/news/2020/12/06/kursus-kahwin-atau-sebang-seks-pengkritik-persoal-kursus-dua-hari-untuk-pasangan-islam>

- Stanley, S.M. (2006). Premarital Education, Marital Quality, and Marital Stability: Findings From a Large, Random Household Survey. *Journal of Family Psychology*, 20(1).
<https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.1.117>
- Vlies, I.C. van der. (2005). Handboek Wetgeving. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Vranes, Erich, (2005). Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior, *International Law*, 65.
- Wawancara dengan Achmad Syauki selaku Penghulu Kepala KUA Kecamatan Tebet pada 12 Maret 2024.
- Wawancara dengan Abdul Aziz selaku Penghulu KUA Kecamatan Tebet pada 12 Maret 2024.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.